



P U T U S A N
Nomor 330/Pdt.G/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir di Purbatua, 03 – 01 – 1980, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan, Karyawan Swasta, beralamat di Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. PALTi SIRINGO RINGO, S.H 2. IBNU HAJAR, S.H dan 3. SAHALA TUA SITUMORANG, S.H Advokat pada kantor ADV. PALTi SIRINGO RINGO & PARTNERS yang beralamat di Komp. Ruko Odessa Blok A 16 No.12A, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Simpang Bandara – Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 031/SKK/KA.PK-PSR & P/BTM/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, tempat/tanggal lahir di Sitanggor Muara, 16 – 08 – 1972, agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 1 November 2022 dalam Register Nomor 330/Pdt.G/2022/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2002 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN Bethesda Resort Waridin Baru Medan



sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Kristen. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana tercatat dalam Akte Perkawinan Nomor : , tanggal 14 Maret 2009;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan isi Alkitab Matius 19 : 6b;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing :
 - 1) ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki lahir di Batam pada tanggal 29 – 12 – 2002;
 - 2) ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Batam pada tanggal 27 – 07 – 2005;
 - 3) ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Batam pada tanggal 12 – 04 – 2013;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi keretakan sejak awal perkawinan setelah menikah pada tanggal 5 Agustus 2002, pada bulan pertama perkawinan sudah timbul problem dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sedangkan untuk biaya hidup sehari-hari antara Penggugat dengan Tergugat hanya berbekalkan sisa tabungan Penggugat sewaktu Penggugat bekerja sebelum menikah dengan Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2002 Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak Laki-laki dan setelah anak pertama Penggugat lahir timbul lagi keributan, dimana biaya hidup tidak ada lagi hingga pada akhirnya Tergugat memilih untuk bekerja, akan tetapi dari hasil kerjanya Tergugat pun tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga sehingga Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan cara berhutang kepada tetangga dekat namun Penggugat berusaha untuk membantu kehidupan keluarga dengan kerja sebisa mungkin agar dapat membayar hutang dan biaya hidup keluarga antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2005 Penggugat dan Tergugat kembali dikaruniai seorang anak perempuan, pada kelahiran anak yang kedua ini ibu Penggugat datang ke Batam untuk merawat Penggugat karena kebetulan adik Penggugat tinggal di rumah Penggugat dan biaya hidup antara Penggugat dengan Tergugat ditanggung oleh adik Penggugat sebagian yang bekerja sebagai pekerja serabutan;
7. Bahwa sejak adik Penggugat tinggal satu rumah dengan Penggugat, kembali muncul masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat malas bekerja dan sudah tidak peduli lagi sama keluarga dan kalau pun Tergugat bekerja uang gajinya dipakainya untuk bermain judi dan mabuk mabukan;
8. Bahwa karena Penggugat tidak diberi uang belanja oleh Tergugat, pada akhirnya Penggugat mencairkan uang JAMSOSTEK/BPJS untuk memenuhi biaya hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat;
9. Bahwa setiap pulang malam Penggugat sudah dalam keadaan mabuk dan membuat keributan di rumah, hal tersebut membuat Penggugat selalu ketakutan, dan oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat akhirnya Penggugat pergi dari rumah dengan membawa ke 2 (dua) orang anak Penggugat;
10. Bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah bersama ke 2 (dua) anak Penggugat, Tergugat kembali membuat masalah dimana Tergugat kembali mengambil ke 2 (dua) anak Penggugat, oleh karena Penggugat masih sayang sama anak-anak, dengan berat hati Penggugat berusaha untuk bertahan hidup bersama kembali dengan Tergugat walaupun Tergugat tidak memberi uang belanja untuk keluarga dan Penggugat semampu mungkin mencari pekerjaan dengan harapan dapat untuk menghidupi anak-anak Penggugat, dan hingga akhirnya Penggugat dapat diterima bekerja kembali di perusahaan;
11. Bahwa setelah Penggugat kembali bekerja di perusahaan, Tergugat tidak pernah sama sekali memberi nafkah maupun biaya sekolah anak-anak;
12. Pada tanggal 12 April 2013 Penggugat dengan Tergugat dikaruniai lagi seorang anak perempuan dan kehidupan kembali susah oleh karena Penggugat tidak bisa bekerja dan keributan kembali terjadi setiap hari karena Tergugat selalu mabuk setiap pulang kerumah dan barang yang ada di rumah dihancurkan Tergugat sampai Penggugat dan anak-anak merasa trauma dan ketakutan karena dibentak-bentak oleh Tergugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 330/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Puncaknya sekitar bulan April Tahun 2020 yang lalu, dimana saat itu Tergugat pulang dalam keadaan mabuk langsung membuat keributan dimana Tergugat hendak ingin membunuh anak laki-laki Penggugat dan seketika itu juga Penggugat berteriak histeris meminta tolong kepada warga dan ahimya warga datang kerumah Penggugat untuk meyelamatkan anak-anak dan sejak dari peristiwa tersebut Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat dengan pindah mengontrak rumah ketempat lain;
14. Walaupun antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah tapi Tergugat masih sering datang mengganggu Penggugat dan membuat keributan ditempat rumah sewaan Penggugat sehingga Penggugat dan anak-anak selalu dihantui rasa trauma serta ketakutan dan merasa tidak nyaman;
15. Bahwa ikatan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit untuk dibina dalam membentuk suatu rumah tangga yang Harmonis, bahagia dan penuh Kasih sayang dibawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih perkawinan tersebut putus karena perceraian sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan bahwa :
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.";
16. Bahwa apabila Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan di hubungkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan itu sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana perkawinan Pengugat dengan Tergugat terlihat telah mengandung cacat Formil dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut tidak perlu dipertahankan lagi;
17. Bahwa mengingat Pasal 33 Jo Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :
 - Pasal 33 menyebutkan " Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;
 - Pasal 34 menyebutkan :

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 330/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Suami wajib melindungi istrinya, dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (2). Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
- (3). Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan;

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Gugatan Pengugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah PENGGUGAT sampaikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 05 Agustus 2002 di Gereja HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN Bethesda Resort Waridin Baru Medan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana tercatat dalam Akte Perkawinan Nomor : , tanggal 14 Maret 2009 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Batam Mengirimkan salinan dari putusan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau untuk mencatatkan atau mencoret perkawinan dalam catatan Khusus yang disediakan untuk itu, setelah putusan perkara ini dibacakan;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 330/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon supaya Pengadilan Negeri Batam dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 November 2022, tanggal 11 November 2022 dan tanggal 23 November 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171114301809016, tanggal 28 Januari 2013, atas nama PENGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 2171112203100016, tanggal 25-10-2022, atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, atas nama TERGUGAT dan ROMAULI BR SIHOMBING, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor tanggal 14 Maret 2009, atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 412/011/KI-CS-BTM/2007, tanggal 8 Maret 2007, atas nama ANAK KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 336/011/KI-CS-BTM/2007, tanggal 8 Maret 2007, atas nama ROTUA JULIANTI SIMARE-MARE, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7373/KU-CS-BTM/2013, tanggal 31 Mei 2013, atas nama SANDRINA DAMAIYANA SIMARE-MARE, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 330/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena Saksi melihat sendiri bagaimana kelakuan Tergugat yang suka mabuk, lalu ketika datang suka membuat kekacauan, dan anak Penggugat pun sering cerita kepada Saksi bahwa Tergugat seperti tidak punya hati berperilaku kasar kepada anak;
- Bahwa Terakhir Saksi lihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, saat itu habis maghrib Tergugat datang dan langsung mengamuk dan merusak barang-barang seperti pintu dan memecahkan kaca, bahkan anak nomor 2 ditendang oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, tetapi Tergugat sering datang ke rumah Penggugat dan saat Tergugat datang anak-anaknya bersembunyi karena tidak mau bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan, dan ketika ditegur Tergugat marah dan menghancurkan barang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 330/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, serta ternyata gugatan Penggugat diajukan tidak melawan hak dan beralasan hukum, sehingga didasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg., perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Saksi I dan 2. Saksi Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 14 Maret 2009;

Menimbang, bahwa Saksi 1. Saksi Saksi I dan 2. Saksi Saksi II, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang didalam keluarganya selalu terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk didamaikan karena Tergugat yang suka mabuk, lalu ketika datang suka membuat kekacauan, dan anak Penggugat pun sering cerita kepada Saksi bahwa Tergugat seperti tidak punya hati berperilaku kasar kepada anak;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun;

Bahwa Pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, yang melangsungkan perkawinan dan perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor , tanggal 14 Maret 2009;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 3 (tiga) yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 2 (dua) yang menuntut agar menyatakan dalam hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 05 Agustus 2002 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Bethesda Resort Waridin Baru Medan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana tercatat dalam Akte Perkawinan Nomor : , tanggal 14 Maret 2009 adalah sah menurut hukum, oleh karena berdasarkan bukti P-3 tentang Surat Keterangan Nikah, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen pada 5 Agustus 2002, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 330/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian ini terjadi yakni Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan di Batam maka, perlu memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan ini dilangsungkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 330/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan dalam hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 05 Agustus 2002 di Gereja HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN Bethesda Resort Waridin Baru Medan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana tercatat dalam Akte Perkawinan Nomor : , tanggal 14 Maret 2009 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 14 Maret 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi (Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam), dan dimana perkawinan itu dilangsungkan (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam);

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 330/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat perceraian dilakukan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam), untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Edy Sameaputty, S.,H.,M.H. dan Sapri Tarigan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 330/Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 1 November 2022, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bacok, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Sameaputty, S.,H., M.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bacok.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp100.000,00;
3. Risalah Panggilan	:	Rp620.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp 790.000,00;

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 330/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 330/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13